

## LAPAS TERBUKA KELAS IIB WAIKABUBAK

Jl. Desa Umbu Riri No.Km, Umbu Riri, Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah,  
Nusa Tenggara Timur 87282 082236789883



<https://lptwaikabubak.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

### Layanan Kunjungan Tatap Muka

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NUSA

No. SK : W.22.PAS.PAS.8-92.TENGGARA TIMUR 2024 LAPAS TERBUKA KELAS IIB WAIKABUBAK

#### Persyaratan

1. Membawa Kartu Tanda Penduduk

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengambil nomor antrean
2. Melakukan panggilan sesuai nomor antrean
3. Menerima nomor antrean dari pengunjung
4. Memeriksa identitas pengunjung dan tanda pengenal serta sertifikat vaksin booster dan mewajibkan pengunjung untuk menggunakan handsanitizer
5. Melakukan pendaftaran dan perekaman data pengunjung (e-ktp, sidik jari, dan foto) menggunakan scanner dan kamera
6. Melakukan pengeledahan badan dan barang bawaan maupun barang titipan
7. Melaksanakan kunjungan
8. Mengumumkan batas waktu kunjungan
9. Selesai melakukan kunjungan
10. Mengembalikan barang bawaan pengunjung dan melakukan pengeledahan badan sebelum keluar dari Lapas
11. Pengunjung dapat meninggalkan Lapas

#### Waktu Penyelesaian

12 Menit

Layanan Kunjungan Tatap Muka dapat diterima paling lambat 12 menit kerja sejak pengunjung mendaftarkan diri.

#### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## LAPAS TERBUKA KELAS IIB WAIKABUBAK

Jl. Desa Umbu Riri No.Km, Umbu Riri, Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah,  
Nusa Tenggara Timur 87282 082236789883



<https://lptwaikabubak.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

### Produk Pelayanan

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NUSA

TENGGARA TIMUR / LAPAS TERBUKA KELAS IIB WAIKABUBAK

1. Kunjungan Tatap Muka

### Pengaduan Layanan

1. Publik menyampaikan pengaduan melalui Kotak Pengaduan yang disediakan Lapas Terbuka Kelas IIB Waikabubak Atau secara online pada aplikasi Lapor
2. Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas Terbuka Kelas IIB Waikabubak
3. Kepala Lapas Terbuka menelaah dan memberi arahan dalam Rangka merespon pengaduan; dan menyampaikan ke Kantor Wilayah untuk diteruskan pada Ditjen PAS
4. Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.